

TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DARI HASIL KORUPSI**



Oleh :

**NAMA: Mariatul Kiptiyah
NIM. 2220215320030**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DARI HASIL KORUPSI**

Tesis Sementara untuk Tesis S-2

Program Magister Hukum

Oleh :

**Mariatul Kiptiyah
NIM. 2220215320030**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**


Judul Tesis : KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI

Nama : MARIATUL KIPTIYAH

NIM : 2220215320030

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H
Sekretaris	: Prof. Dr. Mulyadi Zulaeha, S.H., M.H
Anggota	: Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H

MOTTO/PERSEMBAHAN

"Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja,
Tuhan ialah sebaik-baiknya sturadara."

"Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin."

"Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis." – Aristoteles

"Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

"Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalan
Allah hingga ia kembali." (HR. Tirmidzi)

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi
batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kadar kesanggupannya'." (QS. Al-Baqarah: 286)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariatul Kiptiyah
NIM : 2220215320030
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 juni 2024

Yang membuat pernyataan



MARLATUL KIPTIYAH
NIM. 2220215320030

Kiptiyah Mariatul. 2024 “Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 110 Halaman.

RINGKASAN

Proses pemulihan kerugian negara secara finansial akibat dari perbuatan korupsi tersebut, telah dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi negara yang memiliki wewenang dalam pemulihan kerugian negara dan telah adanya satuan kerja Pusat Pemulihan Aset. Proses perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi untuk pemulihan aset harus berlandaskan asas efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Jaksa Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (PERJA Nomor 7 Tahun 2020).

Namun dalam pelaksanaannya, pemulihan aset seharusnya lebih dapat efisien karena kegiatan pemulihan aset harus dilakukan dengan cepat, tidak berbelarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan dengan hasil maksimal. Pemulihan aset yang terkendala disebabkan beberapa faktor yaitu kedudukan sanksi pidana perampasan aset masih sebagai pidana tambahan, proses pengembalian kerugian keuangan negara yang rumit, dasar perhitungan kerugian keuangan negara dan instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara yang tidak jelas, dan waktu penyitaan harta benda terpidana korupsi yang relatif lama. Maka dari hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya perampasan aset untuk pemulihan aset dari kejaksaan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan perlu adanya perhatian khusus dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk menegakkan kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait implementasi peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh kejaksaan sudah sejalan dengan kepastian hukum. dan Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi telah memiliki kepastian hukum.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perampasan aset, yang berbunyi “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, Adapun secara formil di Pasal 46 ayat 2 KUHP, Namun terjadi ketidakpastian hukum karena jika aset tersebut sudah dicuci maka penyitaan barang-barang tersebut dalam KUHP tidak bisa segera dirampas karena dalam pasal 194 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang sudah *in cracht* menentukan mengenai prosedur penyitaan barang-barang pelaku terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya diperlukan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau di tahap dalam kejaksaan sebab barang bukti masih diperlukan, adapun lebih luas lagi menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta yang dapat dirampas adalah harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh atau digunakan dari tindak pidana. Pasal dalam undang-undang TIPIKOR memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP, karena hanya mengatur bahwa penyitaan harta benda terbatas pada harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana. Serta terkait Kewenangan Kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di atur dalam PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dilahirkan sebagai wujud pelaksanaan secara teknis dalam pemulihan aset agar seluruh proses tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional

terpadu. PERJA Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Aset yang belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset, khususnya terkait dengan perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan yang belum sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dilahirkan untuk menyempurnakan diskresi atau aturan turunan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk pemulihan aset, adapun permasalahannya kedudukan dari pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi tersebut sebagai sekedar pidana tambahan yang penerapannya bersifat fakultatif, ketiadaan ketentuan yang jelas dan tegas tentang cara pembuktian aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu lamanya waktu yang ditetapkan undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana. Kekaburan norma dalam perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor telah secara nyata menghambat dan atau melemahkan upaya pengembalian kerugian negara yang menjadi salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kiptiyah Mariatul . 2024 “Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H.Ahmad Syaafi, S.H., M.H., 110 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Upaya Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.

Untuk mengkaji dan menganalisa terkait implementasi peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh kejaksaan sudah sejalan dengan kepastian hukum, dan Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi telah memiliki kepastian hukum. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Terjadi ketidakpastian hukum karena jika aset tersebut sudah dicuci maka penyitaan barang-barang tersebut dalam KUHP tidak bisa segera dirampas karena dalam pasal 194 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang sudah *incracht* menentukan mengenai prosedur penyitaan barang-barang pelaku terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya diperlukan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau di tahap dalam kejaksaan sebab barang bukti masih diperlukan, adapun lebih luas lagi menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta yang dapat dirampas adalah harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh atau digunakan dari tindak pidana. Pasal dalam undang-undang TIPIKOR memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP, karena hanya mengatur bahwa penyitaan harta benda terbatas pada harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, dan suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu. PERJA Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Aset yang belum mengkomodir seluruh tahapan pemulihan aset, khususnya terkait dengan

perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Kiptiyah Mariatul. 2024 "Authority of the Prosecutor's Office in Efforts to Confiscate Assets in Crimes of Money Laundering Proceeds of Corruption" Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H,Ahmad Syaufi, S.H., M.H.110 pages.

ABSTRACT

Keywords: Authority of the Prosecutor's Office, Attempts to Confiscate Assets, Crime of Money Laundering Proceeds of Corruption.

To review and analyze the implementation of regulations regarding confiscation of assets for money laundering crimes from the proceeds of corruption crimes implemented by the prosecutor's office in line with legal certainty, and To review and analyze the authority of the prosecutor's office at this time to confiscate assets for money laundering crimes from the proceeds of the crime. Corruption crime has legal certainty. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The results of the research obtained are that there is legal uncertainty because if the assets have been laundered then the confiscation of these items in the Criminal Code cannot be confiscated immediately because in article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code it can be seen that the court decision that has been inkracht determines the procedure for confiscation of goods - the perpetrator's items of evidence that have been previously confiscated by investigators need to be returned to the party most entitled to them, confiscated for the state, confiscated to be destroyed so that they cannot be used again, or at the prosecutor's stage because the evidence is still needed, as for more broadly according to The provisions of article 18 paragraph (1) of the Corruption Crime Law, assets that can be confiscated are tangible or intangible assets obtained or used as a result of criminal acts. The articles in the TIPIKOR law have a wider reach than those in the Criminal Code, because they only regulate that the confiscation of property is limited to the convict's property obtained from criminal acts, and an integrated national asset recovery system. PERJA Number 7 of 2020 is the second amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10/2014 concerning guidelines for Asset Recovery which does not accommodate all stages of asset recovery, especially related to confiscation, return, destruction and write-off of assets as well as provisions that not yet in keeping with the times.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Yang Terpelajar Almarhum Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan Tahun 2022 atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis,

Mariatul Kiptiyah
NIM. 2220215320030

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	40
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	43
BAB II PERATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA	
PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	
YANG DITERAPKAN OLEH	
KEJAKSAAN DALAM ASPEK KEPASTIAN	
A. Pengaturan Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana	
Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	44
B. Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana	

Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Kepastian Hukum.....	7
BAB III KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM ASPEK PERAMPASAN	
ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TELAH MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM	
A. Kewenangan Kejaksaan Melakukan Perampasan Aset Sebagai Pemulihan Aset Negara	81
B. Bentuk Problematika Terhadap Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.....	90
C. Konstruksi Regulasi Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi dalam Aspek Kepastian Hukum.....	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

